



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 278/046/VII/50/2009

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota yang dihadiri oleh saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 316/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
13. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009.

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor : 278/044/VII/50/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2009, tanggal 16 Juli 2009;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Hari Kamis tanggal 16 Juli 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap.

KEDUA


: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilacap
Pada tanggal : 16 Juli 2009

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,


USNANTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,


ttd

W A R S I D

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
 Nomor 278/046/VII/50/2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil
 Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA
1	Hj. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI H. PRABOWO SUBIANTO	322,536
2	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PROF. DR. BOEDIONO	495,807
3	H.M. JUSUF KALLA H. WIRANTO	86,255
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		904,598
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	53,478
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	958,076

SALINAN sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 Sekretaris,


 USNANTO

Ditetapkan : di Cilacap
 Pada tanggal : 16 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 Ketua,

ttd
 WARSID